



**SKRIPSI**

**PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) TERKAIT  
PERTUMBUHAN INVESTASI MENURUT PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI  
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**

*“ISPO Principles Related Investment Growth By Minister Of  
Agriculture No 11 Year 2015 About Indonesia Sustainable Palm Oil”*

**NEPALIA ELFRISMA YANTY BR SEMBIRING**

**NIM. 120710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) TERKAIT  
PERTUMBUHAN INVESTASI MENURUT PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI  
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**

*“ISPO Principles Related Investment Growth By Minister Of Agriculture No 11 Year  
2015 About Indonesia Sustainable Palm Oil”*

**NEPALIA ELFRISMA YANTY BR SEMBIRING**

**NIM 120710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

**“Kamu harus bekerja benar, cepat, baik dan tuntas. Masalah tak akan terselesaikan dengan sendirinya”**

**(Warren Buffet)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Luki Budiman. 2018. *Kata – Kata Bijak Orang Terkaya di Dunia Tentang Bisnis dan Kehidupan* . Dalam <http://boomee.co/kata-mutiara/kata-kata-bijak-orang-terkaya/> diakses pada minggu 15 April 2018 pukul 14.00 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi hormati dan banggakan Ayahanda Nikodemus Sembiring dan Ibunda Elfrida Br Bukit yang telah membesarkan mendidik, selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis, serta pengorbanan yang tak ternilai dan tak akan tergantikan oleh apapun.
2. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Penulis duduk dibangku SD sampai SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran.

**HALAMAN PRASYARAT GELAR**

**Prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Terkait Pertumbuhan  
Investasi Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015  
Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit  
Berkelanjutan Indonesia**

*(ISPO Principles Related Investment Growth By Minister Of Agriculture No 11  
Year 2015 About Indonesia Sustainable Palm Oil)*

**SKRIPSI**

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**NEPALIA ELFRISMA YANTY BR SEMBIRING**

**NIM. 120710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 15 Mei 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



**Iswi Harivani S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Edi Wahjuni S.H., M.Hum.**  
NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

Prinsip *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) Terkait Pertumbuhan  
Investasi Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015  
Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

OLEH:

Nepalia Elfrisma Yanty Br Sembiring  
NIM 120710101045

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.  
NIP 195701051986031002

Sekretaris,



Nuzulia Kumalasari S.H., M.H.  
NIP 198406172008122003

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP: 196212161988022001

  
: (.....)

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

  
: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nepalia Elfrisma Yanty Br Sembiring

NIM : 120710101045

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis bahwa dengan judul : **PRINSIP *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) TERKAIT PERTUMBUHAN INVESTASI MENURUT PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**, adalah karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2018

Yang menyatakan,

**Nepalia Elfrisma Yanty Br Sembiring**  
**NIM 120710101045**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis naikan pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “**Prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Terkait Pertumbuhan Investasi Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia** “. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini;
3. Prof. Dr.Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia eluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Halif S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Dr.Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan masukan dalam skripsi ini;

8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan;
9. Kedua Orangtuaku tercinta Nikodemus Sembiring dan Ibunda Elfrida Br Bukit terimakasih atas setiap cinta dan doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis dan segala yang telah dilakukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua adikku yang kusayangi Boni Pranata Sembiring dan Hawila Seventicha Br Sembiring Terimakasih atas Doa dan dukungannya;
11. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012 Jurusan Perdata Ekonomi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pembelajaran dan motivasi yang tulus dalam persahabatan;
12. Keluarga Besar Sembiring dan Bukit Mergana yang selama ini telah Banyak membantu baik dukungan, doa, motivasi dan juga biaya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk semua pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya dan yang tanpa sepengetahuan penulis telah memberikan dukungan doa dan semangat;

Akhir kata, dengan kerendahan hati terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan membalas segala kebaikan dan ketulusan kalian bagi Penulis. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 15 Mei 2018

Penulis

## RINGKASAN

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan social budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, salah satu komoditas perkebunan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah kelapa sawit, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditi penghasil devisa Negara yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Pengembangan industri kelapa sawit mempunyai masa depan yang cerah dan memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di industri kelapa sawit, namun disisi lain perkebunan kelapa sawit banyak menimbulkan dampak, salah satunya rusaknya kawasan hutan akibat eksploitasi berlebihan, oleh karena itu dunia Internasional membuat suatu aturan yaitu RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dimana aturan ini bertujuan untuk mempromosikan produk kelapa sawit berkelanjutan. RSPO dalam perkembangannya hanya mengutamakan kepentingan konsumen saja dan banyak merugikan pihak produsen oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat suatu regulasi baru tentang perkebunan kelapa sawit yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau (*Indonesia Sustainable Palm Oil – ISPO*) dan pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang baru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System – ISPO*). Peraturan ini hadir bukan untuk meniadakan peraturan sebelumnya namun peraturan ini hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya agar produk minyak kelapa sawit Indonesia dapat diterima di pasar global.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis mencoba untuk menganalisa hal tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “ **Prinsip Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Terkait Pertumbuhan Investasi Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia**. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini ada tiga yaitu: *Pertama*, Apa prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung investasi di Indonesia?. *Kedua*, Apa bentuk perlindungan hukum terhadap investor terkait dengan adanya ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). *Ketiga*, Apa akibat hukum bagi investor terhadap pemberlakuan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini yaitu *pertama*, untuk mengetahui dan memahami prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap

pelaku usaha semenjak adanya sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi investor terhadap pemberlakuan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) ialah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) hadir untuk membantu para perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dapat menjual produk *Crude Palm Oil* (CPO) nya ke pasar Internasional dan hal ini dapat dilihat bahwa ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat dijadikan sarana sebagai pendukung investasi dalam perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang tidak menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat dikenakan sanksi berupa penurunan kelas kebun, selain penurunan kelas kebun perusahaan yang terbukti melanggar aturan tentang ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sertifikat perusahaannya dapat dibatalkan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah *Pertama*, Prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat meningkatkan pertumbuhan investasi dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. *Kedua*, bagi para investor juga sudah diberikan perlindungan hukum agar para investor merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya di dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. *Ketiga*, Para investor yang kedapatan tidak memiliki sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* akan diberikan sanksi berupa penurunan kelas kebun menjadi kelas IV dan apabila perusahaan tetap tidak mematuhi prinsip ISPO yang telah ditetapkan maka izin usaha dari perkebunan kelapa sawit itu bias dibatalkan oleh lembaga sertifikasi ISPO.

Saran yang disampaikan penulis dalam skripsi ini yaitu: Pemerintah hendaknya secepatnya meningkatkan modal sosial masyarakat perkelapasawitan nasional melalui desentralisasi, kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk diantaranya melalui perbaikan infrastruktur, pembangunan kapasitas sektor agribisnis, penerapan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi. *Kedua*, Pemerintah hendaknya melakukan percepatan sertifikasi ISPO sehingga perusahaan – perusahaan perkebunan di Indonesia dapat segera mendapat sertifikasi ISPO sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, pelaku usaha hendaknya di dalam melakukan kegiatan ekonomi di bidang perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan berbagai aspek seperti sosial budaya dan ekologi, serta menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan masyarakat di sekitar areal perkebunan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	10
2.1.1 Pengertian <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	10
2.1.2 Prinsip dan kriteria <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	12
2.1.3 Tujuan dan sasaran <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	15
2.1.3.1 Tujuan <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	15
2.1.3.2 Sasaran <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	15
2.2 Investasi.....	17
2.2.1 Pengertian Investasi.....	17
2.2.2 Asas Investasi.....	20
2.2.3 Tujuan dan Keuntungan Investasi.....	21
2.2.4 Jenis – Jenis Investasi.....	23
2.2.5 Kendala – Kendala Investasi.....	24
2.3 Kelapa sawit.....	26
2.3.1 Pengertian Kelapa Sawit.....	26
2.3.2 Jenis – jenis Kelapa sawit.....	27
2.4 Investor.....	30
2.4.1 Pengertian Investor.....	30
2.4.2 Hak dan Kewajiban Investor.....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Prinsip <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> sebagai upaya untuk mendukung Investasi.....	33
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Terkait Dengan adanya <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	45
3.3 Akibat Hukum Bagi Investor terhadap pemberlakuan <i>Indonesia         Sustainable Palm Oil</i> .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Kombinasi Persilangan Antara Dura, Tanera Dan Psifera.....	29
Tabel 3.1	Ketersediaan Lahan Untuk Perluasan Areal Kelapa Sawit .....	34
Tabel 3.2	Peluang Perluasan dan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2005-2025 .....	35
Tabel 3.3	Perkembangan Investasi Perkebunan Sawit Indonesia Pra dan Pasca Implementasi ISPO .....	43
Tabel 3.4	Mekanisme Sertifikasi ISPO .....	56



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Pohon Kelapa Sawit .....	26
Gambar 2.2	Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Ketebalan Cangkangnya.....	28
Gambar 2.3	Jenis Buah Kelapa sawit.....	29



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*)



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional.<sup>1</sup> Sektor Perkebunan diantaranya ialah perkebunan kelapa sawit, tebu, teh, karet, dan lain sebagainya. Perkebunan yang mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah adalah perkebunan kelapa sawit, hal ini dikarenakan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas terbesar perkebunan yang mempunyai kontribusi 80% dari total investasi di sektor pertanian dan merupakan salah satu komoditi ekspor yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara bahkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.

Pengembangan industri kelapa sawit dan turunannya mempunyai masa depan yang cukup cerah dan upaya peningkatannya perlu terus dilakukan agar menghasilkan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan. Indonesia saat ini disebut sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai *world player*/penghasil terbesar dalam pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya seperti minyak mentah kelapa sawit atau yang sering disebut dengan *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi *core competence*/kompetensi inti bangsa.<sup>2</sup> Hal ini di harapkan dapat mendorong industri kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah pada produk – produk kelapa sawit sesuai dengan pengembangan pemanfaatan *Crude palm Oil* (CPO) dan memberikan peluang kepada para investor untuk berinvestasi di bidang industri perkebunan kelapa sawit. Investasi di bidang perkebunan kelapa sawit memang sangat menjanjikan dan memberikan

---

<sup>1</sup> Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha “*Rencana Kinerja Tahunan (Rkt)*.” tahun 2013. hlm.1.

<sup>2</sup> Hartarto Sastrosoenarto. 2006. *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 230.

peluang yang cukup besar, hal ini bisa dilihat berdasarkan data dari *Oil World* disebutkan bahwa konsumsi minyak nabati dan lemak dunia akan mencapai 236 juta Ton pada tahun 2020.<sup>3</sup>

Pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari pandangan dunia internasional hal ini disebabkan karena kelapa sawit menyumbangkan lebih dari 40.000.000 ton (empat puluh juta ton) sebagai penghasil minyak nabati dunia, oleh karena itu kelapa sawit harus terus dilestarikan dengan tujuan untuk melanjutkan pemasokan minyak nabati yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan orang banyak dan kebutuhan akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan terus semakin meningkat setiap tahunnya. Perkebunan kelapa sawit dilihat dari berbagai sisi dan aspek menimbulkan banyak sekali dampak diantaranya yaitu: rusaknya kawasan hutan akibat eksploitasi berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati akibat pembukaan areal hutan untuk industri perkebunan, musnahnya kearifan lokal, tanah adat yang tidak lagi berfungsi secara penuh, masyarakat menjadi miskin karena tanah yang biasanya mereka gunakan untuk berkebun, berladang dan bercocok tanam tidak ada lagi karena sudah digunakan sebagai areal perkebunan. Dunia internasional menganggap bahwa perkebunan kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal kerusakan lingkungan, selain itu banyak negara di benua Eropa melakukan kampanye negatif mengenai kelapa sawit indonesia mereka mengatakan bahwa produk minyak kelapa sawit indonesia tidak ramah lingkungan dan tidak layak untuk dikonsumsi, dengan adanya kampanye ini perusahaan dan petani kelapa sawit terancam tidak dapat menjual produk kelapa sawitnya ke dunia Internasional akibat kebijakan dari Uni Eropa ini.

Pemangku kepentingan/*stakeholder* Internasional menanggapi masalah ini dengan cara pada tanggal 8 April 2004 telah meresmikan satu aturan yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Peraturan tentang *Roundtable on*

---

<sup>3</sup> Hasan Al Banjary. 2015. *Oil World Outlook ; Peluang Besar Sawit Nasional Mensuplai Pasar Global*. Dalam <https://www.investasikelapasawit.com/oil-world-outlook-peluang-besar-sawit-nasional-mensuplai-pasar-global/> diakses pada Senin 28 Maret 2016 Pukul 10:30 WIB

*Sustainable Palm Oil* (RSPO) ini di buat untuk tujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan *Stakeholder/* pemangku kepentingan agar produk kelapa sawit dapat diterima di pasar global. RSPO dalam perkembangannya banyak dari prinsip dan kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil* - RSPO yang dianggap hanya mengutamakan kepentingan konsumen saja dan merugikan pihak produsen, hal ini yang menimbulkan satu pemikiran bahwa RSPO tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas pemerintah membuat suatu regulasi sendiri tentang perkebunan kelapa sawit yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) dan pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang baru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System – ISPO*). Peraturan ini hadir bukan untuk meniadakan peraturan sebelumnya namun untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya agar produk minyak kelapa sawit Indonesia dapat diterima di pasar global.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil* ) adalah penerapan semua ketentuan terkait Peraturan Perkebunan yang berlaku di Indonesia. Sistem ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dibuat dengan maksud untuk mengikat secara utuh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit secara lestari dan berkelanjutan. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) bersifat *mandatory/memaksa*, wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baik Perkebunan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perkebunan Rakyat/Petani. Perusahaan yang kedapatan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil* ) akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.

Sifat *mandatory*/memaksa ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*), hal ini dapat dilihat pada pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan ini”. Kekuatan mengikat inilah yang menjadikan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) bersifat *mandatory* (wajib).<sup>4</sup>

Perbedaan yang mendasar antara *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan (*Rountable On Sustainable Palm Oil–RSPO*) terletak pada sifat pengaturannya, dimanaa ISPO bersifat *mandatory* (wajib) sedangkan RSPO bersifat *voluntary* (sukarela). Pemerintah Indonesia berharap agar sistem sertifikasi ISPO dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dapat meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:“**Prinsip *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) Terkait Pertumbuhan Investasi Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung investasi di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Mutiara Panjaitan.2013. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO ( *Indonesian Sustainable Pal Oil*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan investasi sektor perkebunan kelapa sawit di indonesia (studi pada PT Rea Kaltim Plantation – Jakarta). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Hlm.8.

2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap investor terkait dengan adanya ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia?
3. Apa akibat hukum bagi investor terhadap pemberlakuan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami prinsip ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha semenjak adanya sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi investor terhadap pemberlakuan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya tulis ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan faktor yang penting untuk menganalisa terhadap objek yang dikaji, jika sudah demikian maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma - norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group. hlm.194.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).  
Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin.<sup>7</sup>

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang - undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Penjelasan bahan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki.*Ibid*,hlm.93

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki.*Ibid*, hlm.138

hukum lebih lanjut adalah sebagai berikut:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 20017 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO);

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan - bahan hukum sekunder ini adalah buku - buku teks, ensiklopedia hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang - undangan dan putusan pengadilan, notulen -

notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, dan deklarasi – deklarasi.<sup>8</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan non – hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>9</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;<sup>10</sup>

Melalui langkah – langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi.2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm87.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm.164

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm.171.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Indonesia Sustainable Palm Oil ( ISPO )*

#### 2.1.1 *Pengertian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan tuntunan / *guidance* pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai penjabaran amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merespon tuntutan dari pasar global. Menurut Lampiran I huruf D angka 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) yang dimaksud dengan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) adalah :

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia khususnya di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran peraturan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pertama kali melalui Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), lalu pada tahun 2015 pemerintah melalui Menteri Pertanian mengeluarkan suatu kebijakan yang baru mengenai ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm*

*Oil Certification System* (ISPO). Peraturan ini dibuat bukan untuk menghilangkan peraturan sebelumnya, namun peraturan ini hadir untuk melengkapi dan dibuat sebagai dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit untuk mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tuntutan pasar internasional terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) mencakup beberapa aspek yaitu aspek hukum, ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Intinya dalam kegiatan industri kelapa sawit harus dilakukan dengan transparan dalam hal melakukan kegiatan usahanya dan taat pada hukum yang berlaku, memiliki komitmen pada kelangsungan aspek ekonomi dan menggunakan cara – cara terbaik dalam bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) hadir sebagai upaya untuk mendorong agar produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh pasar Internasional, hal ini dilakukan melalui cara penerapan industri kelapa sawit yang mempunyai prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) berbeda dengan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). ISPO disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia dan melibatkan berbagai macam instansi yang terkait, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu seluruh ketentuan di dalam ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) harus ditaati karena masing-masing ketentuan yang ada dalam peraturan ini mempunyai sanksi yang mengikat

apabila ada pihak yang melanggarnya.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaannya ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) berlandaskan pada Pasal 3 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional”.

Penerapan Prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta dapat meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional.

### **2.1.2 Prinsip dan Kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).**

Prinsip dan Kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*). Menurut Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) dijelaskan mengenai prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Prinsip dan Kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) itu adalah:

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan yang meliputi:
  - a. Perizinan dan sertifikat.  
Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah sesuai ketentuan perundang-

---

<sup>1</sup> Mutiara, Panjaitan, Alvi Syahrin, SuhaidiMahmul, Siregar. 2014. “Analisis Hukum terhadap kewajiban sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan investasi di Indonesia (Studi pada PT Rea Kaltim Plantation – jakarta)”. USU Law Jurnal. Vol 2 (2) : 51.

- undangan yang berlaku.
- b. Lokasi Perkebunan.  
Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tata ruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tata ruang Wilayah Kabupaten / Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah setempat.
  - c. Sengketa Lahan dan Kompensasi .  
Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum
  - d. Status badan hukum.  
Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai status badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  - e. Manajemen Perkebunan.  
Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.
  - f. Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik.
  - g. Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit meliputi:
    - a. Penerapan pedoman teknis budidaya terdiri dari :  
Pembukaan lahan, Perlindungan Terhadap Sumber dan Kualitas Air, Perbenihan, Penanaman, Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pemanenan;
    - b. Penerapan Pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan terdiri dari : Pengangkutan buah, Penerimaan TBS di PABRIK/MILL pengolahan TBS, Pengelolaan limbah dan pemanfaatan limbah.
  3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan meliputi:  
Kewajiban kebun kelapa sawit yang memiliki Pabrik/Mill, kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL,

UKL dan UPL, identifikasi dan konservasi flora dan fauna (*biodiversity*), pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pelestarian *biodiversity*, identifikasi dan perlindungan kawasan lindung, mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, pembukaan lahan baru (setelah 2011) dan peremajaan perkebunan kelapa sawit.

4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja Meliputi :  
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh; Penggunaan Pekerja Anak dan Tidak Melakukan Diskriminasi berdasarkan Suku, Ras, Gender dan Agama; Pembentukan Serikat Pekerja; Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas meliputi:  
Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan; Pemberdayaan Masyarakat Adat/Penduduk Asli.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Meliputi:  
pengembangan usaha lokal, Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian /pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan meliputi:  
Pengelola perkebunan dan pabrik/mill harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Prinsip dan kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) menjadi acuan untuk membuat sertifikasi ISPO, oleh karena itu Prinsip dan Kriteria ISPO tidak dapat disimpangi karena merupakan paduan umum untuk produksi minyak sawit secara berkelanjutan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta memiliki ukuran yang pasti dan tidak mentoleransi kesalahan.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil*).**

#### **2.1.3.1 Tujuan ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil* )**

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) bersifat wajib serta setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Menurut Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dijelaskan mengenai tujuan diadakannya sertifikasi ISPO yaitu:

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kelapa sawit di pasar global. Dalam penerapannya ISPO berupa sertifikasi perkebunan milik perusahaan besar baik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sertifikasi perkebunan rakyat. Hasil seminar tentang penerapan sertifikasi perkebunan lestari yang diadakan di Hotel Santika Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009, Direktur Tanaman Tahunan mengungkapkan ada 3 (tiga) tujuan dikeluarkannya ISPO adalah:

1. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Memantapkan sikap dari bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan
3. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.<sup>2</sup>

#### **2.1.3.2 Sasaran ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil* )**

Sasaran yang ingin ditempuh oleh Kementerian pertanian dengan adanya ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) adalah demi tercapainya pengembangan

---

<sup>2</sup> Seminar ISPO 2011. *Penerapan Sertifikasi Perkebunan Lestari*. Diselenggarakan di Hotel Santika Jakarta. Oleh Direktur Tanaman tahunan Pada Tanggal 29 Juli 2011.

kelapa sawit berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat amandemen ke-4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan pembangunan lintas sektor, sehingga harus tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan atau peraturan yang berlaku dari seluruh instansi terkait tidak hanya dibidang pertanian/perkebunan saja. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dalam pasal 22 menyebutkan “Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) adalah suatu hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan lingkungan, dalam hal ini yang menjadi penilaian AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) terdiri atas perubahan bentuk lahan dan bentuk alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya , proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian, kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati, serta penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Isu negatif yang selalu muncul dibalik pembukaan areal baru kebun kelapa sawit adalah isu konversi lahan, kebakaran hutan, konflik dengan masyarakat lokal, konflik mengenai satwa liar dan ketidakadilan terhadap tenaga kerja, selain berbagai masalah diatas ada juga masalah mengenai kelapa sawit yaitu penolakan terhadap produk minyak kelapa sawit oleh beberapa negara di Eropa, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah dan Menteri Pertanian beserta jajarannya membuat suatu aturan untuk menyelamatkan perkebunan kelapa sawit dari berbagai isu negatif yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) bertujuan untuk mengimplementasikan standar global terhadap produk minyak kelapa sawit yang lestari, berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diciptakan sebagai salah satu sarana untuk memperhatikan dan menyelesaikan seluruh permasalahan dimana semua perusahaan kelapa sawit berkomitmen untuk melaksanakan seluruh prinsip dan kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sehingga produk minyak kelapa sawit Indonesia dapat diterima di pasar Internasional.

## 2.2 Investasi

### 2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*.<sup>4</sup> Istilah investasi sangat populer di dalam dunia usaha, sedangkan di dalam peraturan perundang – undangan yang lazim digunakan ialah istilah penanaman modal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal ialah: “Penanaman modal adalah

---

<sup>3</sup> Maruli Pardamean.2011. *Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Andi Offset.hlm. 69

<sup>4</sup> Salim HS&Budi Sutrisno.2012.*Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 9.

segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal dalam Negeri adalah: “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah:

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang - barang modal dan perlengkapan - perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang - barang dan jasa - jasa yang tersedia dalam perekonomian.<sup>5</sup> Selain itu investasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa yang akan datang. Pada dasarnya investasi dibedakan menjadi *investasi finansial* dan *investasi non finansial*. Investasi finansial adalah bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan sejenisnya. Sedangkan investasi non financial

---

<sup>5</sup> Sukirno, S. 2003. Pengantar Teori Eonomi Makro. Jakarta: Grafindo Persada., hlm 121.

direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (investasi *riil*) yang berwujud capital atau barang modal, termasuk didalamnya *inventori* / persediaan.<sup>6</sup>

Menurut kamus hukum pengertian investasi ialah:<sup>7</sup>

Penanaman uang dalam satu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba); Penyetoran sejumlah uang kepada suatu badan hukum dengan tujuan ikut memiliki usaha dan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dengan bukti penyetoran itu, badan hukum menerbitkan surat berharga yang mengandung hak tagih, seperti saham, obligasi.

Pengertian investasi menurut para ahli diantaranya yaitu :

1. Salim dan Sutrisno menyatakan investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>8</sup>
2. Fitzgerald mengatakan Investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber – sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.<sup>9</sup>
3. Haming dan Basalamah investasi ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan juga investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian investasi di atas menjelaskan bahwa investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik uang atau barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

---

<sup>6</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal.2004. *Penelitian Penyebab Rendahnya Realisasi Investasi di Berbagai Daerah dan Sektor yang Potensial*. Jakarta: BKPM.

<sup>7</sup> Umar Dzulkifli dan Handoyo.2014.*Kamus Hukum*. Mahirsindo Utama.hlm 198.

<sup>8</sup> Salim HS & Budi Sutrisno.*Op.Cit.*, hlm.33

<sup>9</sup> Salim HS & Budi Sutrisno.*Ibid.*, hlm.31

<sup>10</sup> Parta Setiawan. 2012. *10 Pengertian dan Defebisi Investasi Menurut Ahli Ekonomi*. dalam <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/> diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 14:47 WIB.

### 2.2.2 Asas Investasi

Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menjelaskan 10 asas dalam Penanaman modal atau Investasi. Kesepuluh asas itu adalah:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Asas Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas – asas investasi diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara), dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dan investasi lokal. Asas ini telah dimasukkan ke dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam ketentuan ini tidak dibedakan antara investasi asing maupun investasi domestik.<sup>11</sup>

### 2.2.3 Tujuan dan Keuntungan Investasi

Tujuan investasi menurut pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaran penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>12</sup> Selain mempunyai tujuan investasi juga memberikan banyak manfaat, antara lain penyerapan tenaga kerja,

---

<sup>11</sup> Salim HS & Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, hlm.15

<sup>12</sup> Salim HS & Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, hlm. 26.

peningkatan *output* yang dihasilkan, penghematan dan penambahan devisa. Dibawah ini para ahli mengemukakan keuntungan melakukan investasi yaitu:

John W.Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah: <sup>13</sup>

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan – perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara yuan rumah;
7. Membuat sumber daya tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatanya dari pada semula.

Dampak positif penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A.Fennel dan Joseph W Tyler, serta Eric M Burt. Dampak positif itu meliputi:

1. Memberi modal kerja;
2. Mendatangkan keahlian,manajerial,ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
3. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan multinasional *Multinasional Enterprise* (MNE);
4. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
5. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu PMA yang masuk negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya ; dan
6. Membantu upaya – upaya pembangunan kepada perekonomian

---

<sup>13</sup> Salim HS & Budi Sutrisno. *Ibid.*, hlm.86.

negara – negara penerima;<sup>14</sup>

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan.

#### 2.2.4 Jenis – Jenis Investasi

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 3 golongan bidang usaha bagi penanaman modal. Ketiga golongan usaha itu meliputi :

1. Bidang usaha terbuka
2. Bidang usaha tertutup
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik investor asing maupun domestik, sebagai pelaksanaan ketentuan – ketentuan tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden. *Pertama*, Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. *Kedua*, Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman modal jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.<sup>15</sup>

Investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, bentuk dan berdasarkan sumbernya. Ke empat hal itu dijelaskan di bawah ini:<sup>16</sup>

1. Investasi berdasarkan asetnya.  
Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

---

<sup>14</sup> Salim HS & Budi Sutrisni. *Op.Cit.*, hlm.87.

<sup>15</sup> Erman, Rajagukguk. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html> diakses pada 26 Mei 2016 pukul 14:37 WIB

<sup>16</sup> Salim HS & Budi Harsono. *Op.Cit.*, hlm.37.

- a. Real asset (investasi berwujud); dan
  - b. Financial asset (dokumen klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktifitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut)
2. Investasi berdasarkan pengaruhnya.
- Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor – faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam yaitu:
- a. Investasi *autonomus* (investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif misalnya pembelian surat berharga)
  - b. Investasi *induced* (investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan Transitori)
3. Investasi berdasarkan bentuknya.
- Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanam investasinya. Investasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu:
- a. Investasi portofolio (dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi)
  - b. Investasi langsung (bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan)
4. Investasi berdasarkan sumbernya pembiayaannya.
- Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal usul investasi itu diperoleh. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi dua macam yaitu:
- a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); dan
  - b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)

### 2.2.5 Kendala – Kendala Investasi

Kendala investasi di Indonesia tak lagi mengacu pada asumsi makro, melainkan pada iklim investasi di daerah tempat tujuan investasi itu berada. Kendala investasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) Chatib Basri, di Jakarta Senin (5/11).<sup>17</sup> Dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi sebagaimana diinventarisasi oleh BKPM yaitu kendala internal dan kendala eksternal.<sup>18</sup> Hal – hal yang termuat dalam kendala internal adalah kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai;

1. Kesulitan memperoleh bahan baku;
2. Kesulitan dana/pembiayaan
3. Kesulitan pemasaran; dan
4. Adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham. Faktor eksternalnya, yaitu :
  1. Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya intensif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah.
  2. Masalah hukum
  3. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia;
  4. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang – undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Setidaknya BKPM telah mengumpulkan 262 Perda yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 206 Perda berdasarkan kajian potensial menghambat investasi Indonesia. Sebut saja, misalnya pajak penerangan jalan (PPJ) yang mewajibkan setiap penggunaan listrik dari non PLN dikenakan pajak 5 - 10 persen dari nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia atau taksiran penggunaan listrik, padahal begitu banyak industri yang menggunakan genset untuk menjalankan operasi pabrik; dan
  5. Adanya undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan

Berdasarkan kendala yang di sebutkan di atas ada juga kendala yang di timbulkan dari Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan investasi dan menyebabkan banyak para

---

<sup>17</sup> Oginawa R. Prayogo dan Asnil Banbani Amri. *BKPM : Kendala Investasi Indonesia di Daerah*. Dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-kendala-investasi-indonesia-ada-di-daerah/2012/11/05>. Diakses pada Selasa 17 Mei 2016 pukul 9:46 WIB

<sup>18</sup> Salim HS & Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, hlm 98 – 97.

investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi. Birokrasi yang panjang seringkali menyebabkan adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat menyebabkan usaha yang dilakukan menjadi tidak *feasible* (layak).

## 2.3 Kelapa Sawit

### 2.3.1 Pengertian Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis*) adalah tumbuhan industri penting, salah satu produk olahannya disebut sebagai *Crude Palm Oil* (CPO). CPO (*Crude Palm Oil*) adalah penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Kelapa sawit termasuk famili *Arecaceae* (*palmae*), sub famili *Cocoideae*, genus *elaeis* yang mempunyai 3 jenis yaitu *E. guineensis* Jacq, *E. oleifera* (HBK) Cortes, dan *E. Odora* W. jenis pertama adalah *E. guineensis* Jacq yang pertama kali dan terluas dibudidayakan. Dua spesies lainnya terutama digunakan untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik dalam rangka program pemuliaan. Klasifikasi tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

Divisis	: <i>Embryophyta siphonagama</i>
Kelas	: <i>Angiospermae</i>
Ordo	: <i>Monocotyledonae</i>
Famili	: <i>Arecaceae</i> (Dahulu <i>Palmae</i> )
Sub-famili	: <i>Cocoideae</i>
Genus	: <i>Elaeis</i>
Spesies	: <i>E. guineensis</i> Jacq.

**Gambar 2.1 Pohon Kelapa Sawit**



Sumber: PPKS

<sup>19</sup> David Allorerung, M Syakir, Zulkarnain Poeloengan, Syafuruddin & Widi Rumini. 2010. *Budidaya Kelapa Sawit*. Bogor: Aska media. hlm.28

### 2.3.2 Jenis Kelapa Sawit.

Kelapa sawit awalnya digolongkan satu jenis dengan nama latin *Elaeis Guineensis* yang berasal dari Afrika, tetapi setelah dua jenis kelapa sawit ditemukan di benua Amerika Selatan maka kelapa sawit dibagi menjadi tiga jenis yaitu *Elaeis Olivera*, *Elaeis Odora* atau *Barcella Odora* yang berasal dari Benua Amerika Selatan serta *Elaeis Guineensi* yang berasal dari Afrika Barat. Kelapa sawit pertama kali didatangkan ke Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848 dan beberapa bijinya ditanam dikebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di sepanjang tepi jalan di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870 sebagai tanaman hias. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia), kemudian budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha.<sup>20</sup>

Kelapa sawit bisa dilihat dari beberapa jenis baik dari warna buah, ketebalan cangkang dan daging buah. Beberapa jenis kelapa sawit itu diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:

Berdasarkan warna buahnya, *E. guineensis* digolongkan atas (tiga) 3 tipe:<sup>21</sup>

- a. *Nigrescens*, buah muda berwarna ungu gelap sampai hitam lalu berubah jadi jingga sampai merah setelah matang.
- b. *Virescens*, buah muda berwarna hijau yang berubah menjadi kuning kemerahan pada saat matang.
- c. *Albescens*, buah muda berwarna kuning dan pucat tembus cahaya karena kandungan karotennya dalam mesokarpnya rendah.

Berdasarkan ketebalan cangkang dan daging buah, kelapa sawit dibedakan beberapa jenis sebagai berikut:<sup>22</sup>


---

<sup>20</sup> Ihsan. *Sejarah Kelapa Sawit*. Dalam <https://www.petanihebat.com/sejarah-kelapa-sawit/> diakses pada 8 April 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>21</sup> David Allorerung, M Syakir, Zulkarnain Poeloengan, Syafuruddin & Widi Rumini. Op.Cit., hlm. 28.

- a) *Dura*, mempunyai cangkang (tempurung) tebal, 6 – 8 mm, porsi mesokarp terhadap buah berkisar 35 – 65 % (*duraDeli*), kernel besar, tetapi minyak terekstrak rendah, 17 – 19 %. Cangkang tebal *dura* diduga dapat memperpendek umur mesin pengolah.
- b) *Pisifera*, tanpa cangkang, kernel kecil dengan lapisan fibertipis, proporsi mesokarp tinggi dan kadar minyak terekstrak tinggi, tetapi sebagian besar betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah.
- c) *Tenera* merupakan hasil silangan antara *dura* dan *pisifera* sehingga mempunyai karakteristik gabungan antara *dura* dan *pisifera* sehingga meminimalisir kelemahan masing - masing. Kernel berukuran sedang dengan cangkang menjadi lebih tipis (0,5 – 4 mm), tetapi bunga betina tetap *fertile*. Proporsi *mesokarp* tinggi (60 – 95%) dan kadar minyak 22 – 25%, bahkan ada yang mencapai 28%. Dengan demikian, maka hibrida *tenera* menjadi bahan tanam yang digunakan dalam budidaya komersial, sedangkan *dura* dan *pisifera* terus digunakan untuk menemukan varietas unggul baru.

**Gambar 2.2 Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Ketebalan Cangkangnya.**



Sumber : PPKS

Jenis kelapa sawit diatas dapat disilangkan, misalnya pisifera yang tandan buahnya hampir selalu gugur sebelum masak disilangkan dengan dura yang memiliki cangkang tebal. Hasil silangan *Dura* (D) dengan *Psifera* (P) menghasilkan jenis baru yaitu *Tenera* (T) biasanya diberi symbol (DP). Tabel dibawah ini menjelaskan kombinasi persilangan antar kelapa sawit *Dura*, *Tenera* dan *Psifera*.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1. Kombinasi Persilangan antara Dura, Tanera dan Pisifera.**

Kombinasi Persilangan	<i>Dura</i>	<i>Tenera</i>	<i>Psifera</i>
D x D	100%	0%	0%
D x T	50%	50%	0%
D x P	0%	100%	0%
T x T	25%	50%	25%
T x P	0%	50%	50%
P x P	0%	0%	100%

Sumber : Publikasi PPKS.

**Gambar 2.3 Jenis Buah Kelapa Sawit**



Sumber : PPKS

Bahan tanaman sawit yang unggul sudah banyak di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Produsen benih yang sudah mendapat ijin dari pemerintah diantaranya yaitu *Dura Deli* yang dipersilangkan dengan *Psifera* dan *Dura*

<sup>23</sup> Sunarko. *Op. Cit.* hlm.81

*Dampy* yang dipersilangkan dengan *Psifera* diberi simbol dengan huruf (DyP). Hasil Persilangan *Dura Dampy* dengan *Psifera* mempunyai pohon yang lebih pendek dibandingkan dengan hasil persilangan antara *Dura Deli* dengan *Psifera* namun kedua hasil persilangan ini sama – sama mempunyai hasil produksi yang tinggi.

## **2.4 Investor**

### **2.4.1 Pengertian Investor.**

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, dalam bahasa Perundang – undangan investor disebut sebagai penanam modal. Menurut pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan investor atau penanam modal adalah: “Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing”

Berdasarkan pengertian diatas terdapat dua jenis investor yaitu investor dalam negeri maupun investor asing. Menurut pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri ialah : “Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” Sedangkan yang dimaksud dengan Penanam Modal asing Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah: “Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Istilah investor terkadang juga digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk satu jangka

pendek saja.<sup>24</sup>

#### 2.4.2 Hak dan Kewajiban Investor

Penanam Modal atau investor memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak investor sangat penting agar orang yang bertindak sebagai investor dapat bersikap kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Menurut pasal 14 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal setiap penanam modal berhak untuk :

- a. Kepastian hak, Hukum, dan Perlindungan;  
Menurut penjelasan pasal 14 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. dan yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. informasi yang terbukamengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan.

---

<sup>24</sup> Tri Rahmat.2018.*Pengertian Investor*. Dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/investor> diakses pada 2 Maret 2018 pukul 07.00 WIB.

Investor juga mempunyai kewajiban untuk:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (WNI) melalui pelatihankerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia (WNI) bila perusahaannya memperkerjakan tenaga kerja asing, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. Menyampaikan LKPM;
- f. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usahanya;
- g. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bila perusahaannya mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai peraturan yang berlaku;

---

<sup>25</sup> Hayuningrum.2015.*Hak Investor, Kewajiban Penanam Modal dan Tanggung Jawab Investor dalam* <http://bkpmd.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/pengumuman/167-pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal> diakses pada 26 Mei 2016 pukul 15:53 WIB



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

1. Prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dapat meningkatkan pertumbuhan investasi dan pengembangan perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, dimana para yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam jangka panjang, dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memperhatikan aspek hukum, sosial dan lingkungan yang mempunyai pengaruh pada pertumbuhan investasi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor setelah adanya sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) adalah adanya suatu kepastian hukum terhadap investor jika ingin menanamkan modalnya di bidang perkebunan kelapa sawit, selain itu dengan adanya Peraturan menteri Pertanian nomor 11/Permentan/140/3/2015 memberikan suatu kepastian hukum kepada perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) produk minyak kelapa sawitnya akan diterima oleh Negara – Negara konsumen.
3. Akibat hukum bagi investor setelah adanya ISPO adalah Perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha dan penurunan kelas kebun menjadi kelas IV yang akan berakibat pada produk *Crude Palm Oil* (CPO) nya tidak akan diterima di pasar global. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau menyimpang dari prinsip dan kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang sudah ditentukan oleh auditor ISPO(*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada saat *survailen*, maka perusahaan perkebunan tersebut akan diberikan sanksi berupa pembekuan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak rapat penutupan *survailen*, apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu lebih dari 3 (tiga)

bulan terhitung sejak penutupan rapat *survailen* tidak dapat membuktikan ketidak sesuaian telah diperbaiki maka sertifikat ISPO yang dimiliki perusahaan kelapa sawit tersebut akan dibatalkan oleh komisi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

#### 4.2 SARAN

1. Pemerintah hendaknya secepatnya meningkatkan modal sosial masyarakat disekitar perkebunan kelapa sawit melalui desentralisasi, kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Termasuk diantaranya melalui perbaikan infrastruktur, pembangunan kapasitas sektor agribisnis, penerapan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi serta penyertaan petani dalam berbagai kegiatan perkebunan kelapa sawit agar dapat meningkatkan kemampuan petani kelapa sawit.
2. Pemerintah hendaknya melakukan percepatan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sehingga perusahaan – perusahaan perkebunan di Indonesia dapat segera mendapat sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sesuai dengan perpanjangan waktu yang telah ditentukan.
3. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit hendaknya dalam melakukan kegiatan ekonomi di bidang perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan berbagai aspek seperti sosial budaya dan ekologi, serta menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan masyarakat disekitar areal perkebunan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman.2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*.  
Jakarta: Sinar Grafika

David Allorerung, M. Syakir, Zulkarnain Poeloengan,Syafaruddin dan Widi  
Rumini. 2010. *Budidaya Kelapa Sawit*. Bogor: Aska Media.

Didiek H. Goenadi., et.al.,2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis  
Kelapa sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Dan pengembangan  
Pertanian.

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.  
Jakarta: Sinar Grafika

Hartarto Sastrosoenarto. 2006. *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor  
Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*,Jakarta: PT Gramedia  
Pustaka Utama.

Irham Fahmi,,2006. *Analisis Investasi dalam Prespektif Ekonomi  
dan Politik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maruli Pardamean. 2011. *Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit*.  
Yogyakarta : Andi Offset.

Nindyo Pramono.2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada  
Media Group.

Salim H.S & BudiSutrisno.2012. *Hukum Investasi di Indonesia*.Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Samsul Wahidin.2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunarko. 2009. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*.Jakarta: Agromedia Pustaka.

Sukirno, S. 2003. *Pengantar Teori Eonomi Makro*. Jakarta: Grafindo Persada.

Taher.S. et.al 2000. *Hand Book of Indonesian Estate Corps Business, Media Perkebunan*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan.

Umar Dzulkifli & Handoyo Ustman.2015. *Kamus Hukum*. Marsindo Utama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724 ) Jakarta.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059) Jakarta.

Undang – undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) ISPO (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 179) Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*). Jakarta.

### C. Jurnal

Mutiara, Panjaitan. 2013. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Dalam Kaitanya Dengan Pertumbuhan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia (Studi Pada PT Rea – Kaltim Plantation – Jakarta). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.

Mutiara, Syahrin, Suhaidi, Mahmul. 2014. *Analisis Hukum Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dalam kaitanya dengan pertumbuhan investasi di Indonesia (Studi pada PT Rea – Kaltim Plantation – Jakarta)*. Universitas Sumatra Utara Law Jurnal. Volume 2 (2).

Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha. 2013. *Rencana Kinerja Tahunan (Rkt)*. Jakarta: Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2004. *Penelitian Penyebab Rendahnya Realisasi Investasi di Berbagai Daerah dan Sektor yang Potensial*. Jakarta: BKPM.

### D. Artikel

Hesti Indah. *Warta Ekspor DJPEN/MJL/002/06/2011 Edisi Juni 2011*. Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia.

Toggar Sitanggang. 2018. *Produksi Minyak Sawit Indonesia Melesat*. Majalah Hortus Volume 65 Edisi Februari 2018. Jakarta

**E. Seminar**

Direktur Tanaman Tahunan. 2011. *Penerapan Sertifikasi Perkebunan Lestari*. Jakarta 29 Juli

Komisi ISPO. 2011. *Kelangsungan Industri Perkebunan Pasca Diberlakukannya Permentan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Medan 28 – 29 September 2011.

**F. Wawancara**

Ermanto Fahamsyah. *Perlindungan ISPO*. Wawancara di Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 24 Mei 2018

**G. Internet**

Erman, Rajagukguk. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html> diakses pada 26 Mei 2016 pukul 14:37 WIB

Hayuningrum. 2015. *Hak Investor, Kewajiban Penanam Modal dan Tanggung Jawab Investor* dalam <http://bkpmd.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/pengumuman/167-pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal> diakses pada 26 Mei 2016 pukul 15:53 WIB

Hasan Al Banjary. 2015. *Oil World Outlook ; Peluang Besar Sawit Nasional Mensuplai Pasar Global*. Dalam <https://www.investasikelapasawit.com/oil-world-outlook-peluang-besar-sawit-nasional-mensuplai-pasar-global/> diakses pada Senin 28 Maret 2016 Pukul 10:30 WIB

Ihsan. *Sejarah Kelapa Sawit*. Dalam <https://www.petanihebat.com/sejarah-kelapa-sawit/> diakses pada 8 April 2018 pukul 11.00 WIB.

Oginawa R. Prayogo dan Asnil Banbani Amri. *BKPM : Kendala Investasi Indonesia di Daerah*. Dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-kendala-investasi-indonesia-ada-di-daerah/2012/11/05>. Diakses pada selasa 17 Mei 2016 pukul 9:46 WIB

Parta Setiawan. 2012. *10 Pengertian dan Defenisi Investasi Menurut Ahli Ekonomi*. dalam <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/>diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 14:47 WIB.

Sub Portal BUMN PT Perkebunan Nusantara V Persero .2012. *Semua Kebun Sawit Wajib ISPO*. Dalam <http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/5599/2014,.semua.kebun.wajib.ispo#> Diakses pada 23 Desember 2016 Pukul 09.00 WIB.

Tri Rahmat.2018. *Pengertian Investor*. Dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/investor> diakses pada 2 Maret 2018 pukul 07.00 WIB.





**MISB**  
SERTIFIKASI  
MUTU INDONESIA STRATEGIS BERKELANJUTAN

**LS-P&K-11-ISPO**

# SERTIFIKAT ISPO

Sertifikat diberikan kepada :


## PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 43, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Indonesia  
Telp : (021) 5276888, 6295450, Fax : (021) 5257979

Telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ( Indonesian Sustainable Palm Oil) melalui skema penilaian sertifikasi mutu

**Unit yang disertifikasi :**  
Kebun : Estate I, Estate II dan Estate III  
Pabrik : PKS, Desa Amin Jaya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

Diterbitkan Oleh :



**Ir. Rismansyah Danasaputra, M.M**  
Direktur Lembaga Sertifikasi  
PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan

Nomor Sertifikat : **MISB - ISPO /001**

Tanggal Penerbitan Sertifikat : **11 Desember 2015**

Tanggal Berakhir Sertifikat : **10 Desember 2020**

Diakui oleh Komisi ISPO



**Ir. Samial Nasir, MS**  
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Per  
Seriako Ketua Komisi ISPO





LS-P&K-11-ISPO

## SERTIFIKAT ISPO

Sertifikat diberikan kepada :

### PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Jalan Belatuk, No. 06, RT. 32, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang - Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil) melalui skema penilaian sertifikasi mutu

#### Unit yang disertifikasi :

Kebun : Etam Bersama Lestari

Pabrik : Etam Bersama Lestari, Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia

Disertifikasi Oleh :

Rismansyah Danasaputra, M.M  
Direktur Lembaga Sertifikasi  
Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan

Nomor Sertifikat : MISB - ISPO /006

Tanggal Penerbitan Sertifikat :  
19 Juli 2016

Tanggal Berakhir Sertifikat :  
18 Juli 2021



Diajukan oleh Komisi ISPO



Ir. Gamal Nasir, MS  
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian,  
Selaku Ketua Komisi ISPO



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG  
SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN  
SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta adanya perkembangan tuntutan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
32. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO*).

Pasal 1

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*), seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).
- (2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harus mengajukan pendaftaran sesuai format 1.

## Pasal 4

- (1) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dalam bentuk keputusan sesuai format 2.

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jangka waktu periode penilaian usaha perkebunan telah berakhir.
- (3) Penetapan kelas kebun setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan.

## Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

## Pasal 7

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

## Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil tanpa kebun yang diusahakan sendiri, wajib menerapkan ISPO dan menerima pasokan bahan baku dari kebun yang mendapatkan sertifikat ISPO paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan usaha pengolahan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan pengolahan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

## Pasal 9

Direktur Jenderal Perkebunan melakukan pembinaan dan bimbingan untuk menerapkan ISPO kepada Kebun Plasma dan Kebun Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

## Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi penurunan kelas kebun atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (3).
- (2) Apabila pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengenakan sanksi peringatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri mengambil alih wewenang pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan.

## Pasal 11

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan permohonan dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikat sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengacu kepada

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapat Sertifikat ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ISPO harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO;
2. Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO;
3. Lembaga Konsultan;
4. Lembaga Pelatihan;
5. Kegiatan Sertifikasi ISPO;

6. Tata Cara Sertifikasi ISPO;
7. Organisasi Komisi ISPO;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Pembiayaan;
10. Sanksi Administratif.

## D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi milik pekebun kelapa sawit sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
10. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh Pekebun sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.

14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan ISPO dan mengacu kepada ISO 19011:2011 (*Guidelines for Auditing management systems*) atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.
17. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan.
18. Lembaga Konsultan ISPO adalah perusahaan independen yang telah terdaftar di Komisi ISPO dan mempunyai tenaga konsultan yang memiliki kompetensi di bidang jasa konsultasi bagi perusahaan Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mempersiapkan penerapan pedoman Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk memperoleh sertifikat ISPO.
19. Lembaga Pelatihan ISPO adalah organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan (*services*) guna menghasilkan tenaga auditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyebarkan informasi mengenai ISPO.
20. Ketelusuran (*Traceability*) adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul TBS yang diolah.
21. Survailen adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO dan Lembaga Sertifikasi ISPO terhadap pemegang sertifikat ISPO (Perusahaan Perkebunan/Usaha Kebun Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untuk menjamin bahwa penerapan sistem sertifikasi ISPO tetap dilaksanakan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

## BAB II

### PERSYARATAN PRINSIP DAN KRITERIA ISPO.

Pelaksanaan sertifikasi ISPO mengacu kepada persyaratan prinsip dan kriteria ISPO pada lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

### LEMBAGA PENDUKUNG SERTIFIKASI ISPO

#### A. LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi, harus mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-2005) untuk ruang lingkup Pertanian, Perikanan (01);
- j. Menunjukkan laporan survailen terakhir dan membuktikan bahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badan akreditasi lainnya masih berlaku;
- k. Menerapkan ISO 17021-2012 (SNI ISO/IEC 17021-2008) Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen dan ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa. (Pedoman BSN 401:2000 Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi produk);
- l. Memiliki personel tetap yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dan yang melakukan evaluasi (reviewer) dimana mempunyai kompetensi di bidang sertifikasi perkelapasawitan;
- m. Memiliki minimal 5 (lima) orang Auditor permanen yang lulus pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat ISPO atau Lembaga Pelatihan yang ditunjuk oleh Komisi ISPO salah satu diantaranya harus telah mengikuti pelatihan ISO 9000 atau ISO 14000 yang nantinya akan menjadi auditor kepala; dan
- n. Khusus untuk sistem sertifikasi rantai pasok, penerapan sistem sertifikasi wajib diikuti dengan prinsip dan kriteria ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO, ISO/IEC 17065:2012 dan ISO Guide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (*approval*) Komisi ISPO.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia harus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telah melakukan kerjasama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO harus sudah mendapatkan kembali akreditasi dari KAN.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia, apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalin kerjasama dengan KAN, maka Lembaga Sertifikasi luar negeri dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku untuk Lembaga Sertifikasi dalam negeri.

Tata Cara pengakuan Lembaga Sertifikasi sebagai berikut:

- a. Lembaga Sertifikasi yang mendapat akreditasi KAN maupun Badan Akreditasi Asing yang mempunyai MRA dengan KAN untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan

(SML), menyampaikan permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.

- b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Sertifikasi dianggap ditarik kembali.

- c. Sekretariat Komisi ISPO mengumumkan Permohonan yang telah lengkap antara lain melalui *website* untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- d. Hasil penilaian dokumen dan tanggapan publik disampaikan kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO.
- e. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Lembaga Sertifikasi kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*), sedangkan Lembaga Sertifikasi yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta melakukan perbaikan.
- f. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Lembaga Sertifikasi yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik melalui *website* ISPO ([www.ispo-org.or.id](http://www.ispo-org.or.id)).

## 2. Kewajiban Lembaga Sertifikasi

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Sertifikasi wajib:

- a. Menjaga independensinya dari Perusahaan Perkebunan termasuk anak-anak Perusahaan Perkebunan yang dinilai minimal selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga konflik kepentingan;
- b. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;
- c. Memiliki Auditor yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai auditor dan tenaga ahli untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);
- d. Menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan/atau konflik kepentingan;
- e. Menerapkan semua ketentuan ISPO untuk menjamin semua orang, sub kontraktor atau perusahaan lainnya (karyawan tetap, auditor independen, tenaga ahli dan konsultan) yang melakukan auditing tunduk dengan persyaratan ISPO;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO, dan akan dilakukan surveilan dan saksi oleh Komisi ISPO minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Tidak melakukan konsultasi dan pre-audit; dan

- h. Lembaga Sertifikasi asing yang berkantor di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan seperti saham (modal), izin kerja, terdaftar sebagai pemegang SIUP untuk kegiatan penjualan jasa sertifikasi.

Penilaian/audit dilaksanakan oleh Tim audit yang terdiri dari auditor kepala, auditor (anggota) dan dapat menggunakan tenaga ahli dibidang legalitas, budidaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi.

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit harus memiliki kompetensi khusus, yaitu mengacu kepada ISO 19011:2011 *Guidelines for auditing Management Systems* atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau *assesment* ISPO diperlukan tim yang mempunyai pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukup mengenai kebun kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, dan peraturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Tim audit harus memiliki kemampuan menilai hal-hal berikut ini:

- a. Pengetahuan di bidang legalitas;
- b. Pengetahuan khusus tentang Perkebunan kelapa sawit dan peraturan perundangan terkait;
- c. Cara budidaya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baik (GMP); sesuai Pedoman teknis Pembangunan kebun kelapa sawit, Ditjen Perkebunan;
- d. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. Jaminan Kesehatan dan Keamanan (*Health and Safety Insurance*), SMK3;
- f. Kesejahteraan pekerja (*Labour Welfare*);
- g. Keamanan Pangan (*Food Safety*);
- h. Penyelesaian dan pendekatan masalah sosial ekonomi;
- i. Efek dari gas rumah kaca (GRK);
- j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya; dan
- k. ISO 9000.

*Auditor* ISPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian atau, lingkungan atau ilmu sosial dan ekonomi atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit;
- b. Mempunyai pengalaman di bidang audit, seperti pengelolaan minyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosial termasuk hukum;
- c. Memahami prinsip dasar ISO 9000 – Quality Management; atau ISO 14000 mengenai lingkungan;
- d. Lulus dan mempunyai sertifikat pelatihan ISPO diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;
- e. Lulus pelatihan sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasar ISPO (khusus untuk auditor pada sistem sertifikasi rantai pasok); dan
- f. Auditor permanen LS tidak diperkenankan menjadi auditor sub kontrak pada LS yang lain.

g. Auditor sub kontrak tidak diperkenankan menjadi Lead Auditor.

Dalam melaksanakan penilaian/audit, auditor dipimpin oleh *Lead Auditor*. Untuk menjadi *Lead Auditor* diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skema sertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) atau minimal 3 (tiga) kali audit pada 3 (tiga) organisasi yang berbeda;
- b. Lulus dari pelatihan *Lead Auditor* ISO 9000 dan ISO 14001; dan
- c. Khusus untuk lead auditor sistem sertifikasi rantai pasok harus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantai pasokan makanan atau setara berkaitan dengan yang diperlukan untuk proses sertifikasi.

Apabila diperlukan Tim audit dapat didampingi oleh tenaga ahli untuk bidang pertanian, legal, lingkungan, gas rumah kaca dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Persyaratan tenaga ahli diantaranya meliputi:

- a. Minimum berijazah sarjana di bidang pertanian, hukum, lingkungan atau ilmu sosial atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit; dan
- b. Mempunyai pengalaman yang profesional di bidangnya masing-masing.

### 3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Sertifikasi harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

## B. LEMBAGA KONSULTAN

### 1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Konsultan

Penyiapan dokumen sertifikasi dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan atau dapat menggunakan jasa konsultan ISPO. Lembaga Konsultan ISPO yaitu badan usaha yang berbadan hukum bersifat independen dan ditunjuk oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga ahli yang telah berpengalaman di bidang sertifikasi ISPO;

- j. Memiliki /menggunakan tenaga yang telah mengikuti pelatihan auditor ISPO, memiliki pengalaman lapangan minimal 3 (tiga) kali di perusahaan yang berbeda (tidak berada dalam satu *group*); dan
- k. Memiliki pengalaman konsultasi di bidang pertanian/ *sustainability*/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan konsultasi dilaksanakan oleh Tim Konsultan yang terdiri dari ketua dan anggota. Dalam melaksanakan konsultasi, Tim Konsultan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang ISO 19011:2011 Guidelines for Auditing Management Systems atau SNI ISO19011:2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Tim konsultan harus memiliki kemampuan dalam hal berikut ini:

- a. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perizinan Perkebunan;
- c. Sistem manajemen Perkebunan dan teknis budidaya serta pengolahan hasil;
- d. Pengetahuan mengenai pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- f. Kesejahteraan pekerja;
- g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar;
- h. Pengembangan usaha berkelanjutan;
- i. Efek dan peningkatan dari gas rumah kaca (GRK); dan
- j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.

Untuk menjadi anggota konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Minimum berijazah Sarjana di bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, ilmu sosial ekonomi, dan bidang terkait lainnya;
- b. Mempunyai pengalaman di bidang Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- c. Lulus pelatihan auditor ISPO yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Dalam melaksanakan konsultasi, Tim Konsultan dipimpin oleh Ketua. Untuk menjadi Ketua Tim Konsultan diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman melakukan konsultasi dan audit di bidang pertanian/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait minimal 5 (lima) kali; dan
- b. Memiliki pengalaman kerja lapangan di salah satu rantai pasok produksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasi rantai pasok (*traceable certification*).

Tata Cara pengakuan Lembaga Konsultan sebagai berikut:

- a. Lembaga Konsultan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat

permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai lembaga konsultan dianggap ditarik kembali.

- c. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
- d. Lembaga Konsultan yang disetujui sebagai Lembaga Konsultan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.

### 2. Kewajiban Lembaga Konsultan

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Konsultan wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;
- b. Memiliki Tenaga konsultan yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);
- c. Memelihara kredibilitas dan kompetensi timnya, antara lain melalui pelatihan penyegaran ISPO;
- d. Melakukan evaluasi kinerja anggota timnya setiap tahun; dan
- e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretariat Komisi ISPO secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

### 3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Konsultan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Konsultan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

## C. LEMBAGA PELATIHAN

### 1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Pelatihan

Konsultan dan Auditor Lembaga Sertifikasi dan auditor internal perusahaan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Pelatihan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi perusahaan dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;

- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten di bidang legalitas, budi daya dan pengolahan hasil Perkebunan kelapa sawit, lingkungan, perhitungan emisi Gas Rumah kaca (GRK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sosial ekonomi dan sertifikasi ISPO dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ISPO;
- j. Pengalaman menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian, kehutanan, dan/atau lingkungan; dan
- k. Kurikulum yang disusun oleh Komisi ISPO;

Tata Cara pengakuan Lembaga Pelatihan sebagai berikut:

- a. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Pelatihan dianggap ditarik kembali.

- c. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
- e. Lembaga Pelatihan yang disetujui sebagai Lembaga Pelatihan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.

### 2. Kewajiban Lembaga Pelatihan

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara profesional dan independen (bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kemandiriannya atau kerahasiaan) dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta auditor ISPO;
- b. Menerapkan panduan pelatihan dan sosialisasi ISPO;
- c. Memelihara kredibilitas, kompetensi, integritas pelatihan;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan dan monitoring kegiatan auditor yang dilatih kepada Sekretariat Komisi ISPO paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- e. Auditor yang telah dilatih wajib didaftarkan kepada Komisi ISPO.

### 3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Pelatihan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

BAB IV  
KEGIATAN SERTIFIKASI ISPO

A. JENIS SERTIFIKASI

1. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan;
2. Sertifikasi Usaha Kebun Plasma;
3. Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya;
4. Sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

B. TIPE SERTIFIKASI MINYAK KELAPA SAWIT YANG DIPERDAGANGKAN

1. Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun

Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun adalah tipe sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dan diakui oleh Komisi ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO yang terkait.

2. Tipe sertifikasi rantai pasok (*supply chain certification*)

Tipe sertifikasi rantai pasok adalah tipe sertifikat untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diperdagangkan atas permintaan pembeli dengan modul sebagai berikut:

- a. Segregasi (*Segregation*)

Tipe ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal dari sumber yang bersertifikat ISPO.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dari Perkebunan dan usaha pengolahan yang bersertifikat ISPO.

- b. Keseimbangan Massa (*Mass Balance*)

Tipe ini mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dengan volume paling sedikit 70% pada tahun 2020 dan sisanya berupa minyak kelapa sawit yang tidak bersertifikat ISPO.

Tipe ini digunakan sebagai pemacu untuk perdagangan utama minyak kelapa sawit berkelanjutan.

- c. *Book and claim*

Tipe ini menyediakan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang dapat diperjual belikan sampai kepada pasokan dasar minyak kelapa sawit. Pelaku Usaha Perkebunan kemudian dapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan produk turunannya kepada konsumen secara langsung melalui *website*.

Tipe sertifikasi rantai pasok wajib menerapkan ketentuan ketelusuran hingga ke pengguna akhir. Persyaratan penjualan minyak sawit sesuai ketentuan rantai pasok wajib menerapkan *chain of custody*.

BAB V

TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

A. TATA CARA SERTIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

1. Penilaian oleh Pemerintah

Setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) dilakukan penilaian oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman penilaian usaha Perkebunan.

Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang) dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; dan
- b. Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional.

Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian audit sertifikasi ISPO.

2. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Obyek penilaian sertifikasi dilakukan terhadap:

- a. Unit Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*).
- b. Unit perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan.
- c. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha budidaya Perkebunan, agar TBS yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO.
- d. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan perjanjian sesuai peraturan di bidang perizinan usaha Perkebunan.
- e. Unit sertifikasi kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan yaitu beberapa Perusahaan Perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Masing-masing Perusahaan Perkebunan yang di bawah kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu, sebelum kelompoknya disertifikasi.

Setiap Perusahaan Perkebunan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang internal auditor, dan bagi group perusahaan minimal 5 (lima) orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.

### 3. Pengambilan contoh kebun

Perusahaan Perkebunan yang disertifikasi dinilai berdasarkan jumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu Perusahaan Perkebunan yang dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, minimum berjumlah  $0,8\sqrt{y}$  pembulatan ke atas, dimana  $y$  adalah jumlah kebun dari perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada unit kebun, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$  dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3).

Usaha pengolahan kelapa sawit, secara keseluruhan dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO.

### 4. Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan

Perusahaan Perkebunan dalam menyiapkan pemenuhan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dapat menggunakan jasa konsultan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiri atas :

- a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
  - 1) Legalitas Usaha Perkebunan;
  - 2) Manajemen Perkebunan;
  - 3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - 5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
  - 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
- b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan, yaitu:
  - 1) Legalitas Lahan Perkebunan;
  - 2) Manajemen Perkebunan;
  - 3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - 5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
  - 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

- c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
    - 1) Legalitas Lahan Perkebunan;
    - 2) Manajemen Perkebunan;
    - 3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
    - 4) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
    - 5) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
    - 6) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
  - d. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.
5. Syarat permohonan Sertifikasi
- Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Izin usaha Perkebunan seperti:
    - 1) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
    - 2) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
    - 3) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
    - 4) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);
    - 5) Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);
    - 6) Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);
    - 7) Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau
    - 8) Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.
  - b. Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan;
  - c. Izin lingkungan; dan
  - d. Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.
6. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan
- a. Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5 (lima) di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah satu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
  - b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Perusahaan Perkebunan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
  - c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Perusahaan Perkebunan untuk dilengkapi.
  - d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit tahap I, audit tahap II dan survailen.

- e. Setelah Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
  - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan audit tahap I dan audit tahap II.
  - 3) Untuk pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang 2 (dua) hari kerja dengan 3 orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 4 orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
  - 4) Pelaksanaan Audit dilakukan sebagai berikut:
    - a) Tahap I (*on site audit*) meliputi penilaian terhadap :
      - (1) kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
      - (2) sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada tahap ke-II;
      - (3) titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu;
      - (4) para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari 6 bulan) tidak dapat diprediksi, harus dilaporkan kepada Komisi ISPO.

Sebelum melaksanakan audit tahap II (*on site audit*), Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
    - b) Tahap II meliputi penilaian terhadap:
      - (1) seluruh dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan;
      - (2) penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan;
      - (3) kompetensi dari petugas Perusahaan Perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
      - (4) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
- f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak.

- g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama.
- h. Hasil penilaian/laporan audit tahap II Lembaga Sertifikasi terhadap Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
- i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
- j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.
- k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.
- l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Perusahaan Perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
- m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
- n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Perusahaan Perkebunan bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.
- o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan diakui (*approved*) oleh Direktur Jenderal, selaku Ketua Komisi ISPO.

Apabila terdapat penambahan luas areal tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (Usaha Kebun Swadaya dan Usaha Kebun Plasma yang telah memiliki sertifikat ISPO) dan/atau peningkatan kapasitas usaha pengolahan, maka perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat.

### 7. Survailen

Untuk memastikan Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga

Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.

## 8. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Perusahaan Perkebunan wajib:

- a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
- b. Melakukan internal audit minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh internal auditor yang telah lulus pelatihan auditor ISPO.
- c. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.
- d. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO.
- e. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

## 9. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Perusahaan Perkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

## B. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN PLASMA

### 1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Usaha Kebun Plasma oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri atas:

- a. Manajer (Usaha Kebun Plasma);
- b. Koperasi, atau Kelompok Tani; atau
- c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi Pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil kelompok tani.

### 2. Pengambilan contoh kebun

Usaha Kebun Plasma yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah  $0,8\sqrt{y}$ , dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang risikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ , dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah

= pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Untuk usaha kebun plasma diambil nilai  $z = 2$ .

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah  $0,6\sqrt{y}$  dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO berkelanjutan untuk Usaha Kebun Plasma terdiri atas :
  - a. Legalitas Usaha Kebun Plasma;
  - b. Manajemen Usaha Kebun Plasma;
  - c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - d. Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani;
  - e. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - f. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
4. Syarat permohonan Sertifikasi Usaha Kebun Plasma yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma;
  - b. Copy sertifikat ISPO kebun inti;
  - c. Daftar anggota kelompok, atau Koperasi Usaha Kebun Plasma;
  - d. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.
5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Plasma adalah sebagai berikut:
  - a. Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
  - b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
  - c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi untuk dilengkapi.
  - d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi untuk pelaksanaan audit dan survailen.
  - e. Setelah Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
    - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit.

- 3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
- 4) Tahapan Audit meliputi:
  - a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi;
  - b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;
  - c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
  - d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
- f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit oleh kedua belah pihak;
- g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;
- h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
- i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
- j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian.
- k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.
- l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*). Sementara Usaha Kebun Plasma yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
- m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha Kebun Plasma yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
- n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Usaha Kebun Plasma bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

- o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal, selaku ketua Komisi ISPO.
6. **Survailen**

Untuk memastikan bahwa Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.
7. **Kewajiban Penerima Sertifikat**

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi wajib:

  - a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
  - b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.
  - c. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.
  - d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan..
8. **Masa Berlaku Sertifikat**

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha Kebun Plasma pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

### C. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN SWADAYA

1. **Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi.**

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan untuk Usaha Kebun Swadaya oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri dari:

  - a. Koperasi;
  - b. Kelompok Tani;atau
  - c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya disarankan untuk dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil Kelompok Tani.

2. Pengambilan contoh kebun.

Usaha Kebun Swadaya yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah  $0,8\sqrt{y}$ , dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ , dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Pengambilan sampel untuk usaha kebun swadaya  $z = 2$ .

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah  $0,6\sqrt{y}$  dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Usaha Kebun Swadaya terdiri atas:

- a. Legalitas Usaha Kebun Swadaya
- b. Organisasi Pekebun dan pengelolaan Usaha Kebun Swadaya.
- c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

4. Syarat permohonan Sertifikasi

Usaha Kebun Swadaya yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen pembentukan/ pendirian Koperasi, atau kelompok Usaha Kebun Swadaya,
- b. Daftar anggota kelompok/Koperasi.
- c. Surat kepemilikan tanah antara lain berupa SHM, girik/letter C, akte jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya

Tata Cara Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
- b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
- c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Koperasi untuk dilengkapi.
- d. Apabila dokumen lengkap dan benar, koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit dan survailen.

- e. Setelah Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.  
Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
  - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan penilaian audit.
  - 3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
  - 4) Tahapan pelaksanaan audit meliputi :
    - a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Koperasi, atau kelompok tani;
    - b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;
    - c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
    - d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
  - f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak;
  - g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;
  - h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
  - i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
  - j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat pertimbangan.
  - k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan kebun yang di audit dan sumber lainnya.



Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas dan susunan keanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO. Dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidang Perkebunan selaku Ketua Tim Penilai.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari Instansi Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagai Ketua Komisi ISPO.

Sekretariat Komisi ISPO dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, tugas dan susunan organisasi Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal selaku Ketua Komisi ISPO.

## BAB VII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### A. GUGATAN

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat terjadi permasalahan yang terdiri dari konflik:

1. Interpretasi dari persyaratan ISPO atau hal lain yang menyangkut penerapan kriteria ISPO;
2. Antara Lembaga Serifikasi dan peserta dari sistem (Perusahaan Perkebunan yang diaudit);
3. Keputusan Komisi ISPO dan prosedur ISPO; atau
4. Antara masyarakat sekitar dan organisasi lainnya karena masalah yang menyangkut prinsip dan kriteria ISPO lainnya.

Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena konflik tersebut dapat mengajukan gugatan dengan syarat:

1. Mengajukan surat gugatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya di atas materai;
2. Surat dibuat secara spesifik dasar gugatan dan akibat apabila masalah ini tidak segera diatasi;
3. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti terakhir dan dokumen pendukung yang lengkap.
4. Usulan cara penyelesaian permasalahan.

Tata Cara penyelesaian gugatan:

1. Gugatan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.
2. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari 2 orang yang mewakili komisi ISPO dan satu orang ahli yang memberikan pertimbangan dan masukan kepada Komisi ISPO. Keseluruhan anggota ini tidak boleh mempunyai hubungan dengan

pihak yang menyampaikan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian masalah ini.

3. Sekretariat mencatat penerimaan gugatan di dalam buku khusus penerimaan gugatan. Sekretariat mempelajari gugatan sesuai ketentuan ISPO. Apabila gugatan ini sesuai dengan ketentuan maka pihak yang menyampaikan gugatan akan diberitahukan bahwa gugatannya diterima untuk diproses lebih lanjut.
4. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi harus menyelesaikan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan gugatan dari Sekretariat.
5. Hasil dari Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO untuk diputuskan. Selanjutnya keputusan Komisi ISPO disampaikan kepada pemohon gugatan melalui Sekretariat Komisi ISPO.
6. Apabila pemohon tidak dapat menerima hasil Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi, maka masalah ini akan dibawa ke panel Arbitrase. Hasil dari panel ini bersifat final.

## B. ARBITRASE/BANDING

Banding merupakan pernyataan ketidakpuasan formal oleh pemohon gugatan (Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO, pemohon sertifikat ISPO atau pihak lain yang terkena dampak putusan Komisi ISPO yang berkaitan dengan status sertifikasinya).

Panel Arbitrase/banding merupakan Panel yang dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO berdasarkan hasil rapat Komisi, yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi ISPO atau anggota Tim Penilai Independen dan seorang tenaga ahli dari luar. Ketua Komisi ISPO menugaskan salah seorang anggota Sekretariat Komisi ISPO sebagai Sekretaris Panel yang tidak memiliki hak suara. Keputusan dari Komite akan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO dan persetujuan jawaban tersebut diteruskan kepada penyampai banding.

Pihak yang mengajukan banding harus membayar deposit yang ditetapkan oleh Komisi ISPO. Pelaksanaan banding yang gagal harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan banding, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi.

Kegiatan operasional Komisi ISPO dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### A. SERTIFIKAT ISPO

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO yang ditemukan oleh auditor ISPO pada

saat survailen, diberikan sanksi berupa pembekuan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen.

Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, sertifikat ISPO yang dibekukan diaktifkan kembali.

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen tidak dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, maka sertifikat ISPO dibatalkan oleh Komisi ISPO.

## B. LEMBAGA SERTIFIKASI

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat menyelesaikan atau memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukan pada waktu survailen;
2. Melakukan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat ISPO berdasarkan investigasi Komisi ISPO; dan/atau
3. Mempersulit pelaksanaan survailen yang dilakukan Komisi ISPO.

Lembaga Sertifikasi yang dikenakan status pembekuan tetap dapat melaksanakan survailen ke klien (Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi yang disertifikasi), dan tidak dibenarkan untuk melakukan sertifikasi atau re-sertifikasi ISPO.

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dinyatakan mengalami kepailitan;
2. Lembaga Sertifikasi tidak memperbaiki ketidak sesuaian yang menyebabkan pembekuan pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO yang ditemukan pada waktu survailen setelah 3 (tiga) bulan.
3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Sertifikasi ISPO yang dibatalkan pengakuannya tidak dibenarkan melakukan survailen atau re-sertifikasi ke kliennya atau sertifikasi awal. Semua klien yang disertifikasinya harus dialihkan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO lainnya dengan persetujuan Komisi ISPO.

Komisi ISPO harus melaporkan status pembekuan dan pembatalan Lembaga Sertifikasi kepada KAN dan mengumumkan Lembaga Sertifikasi yang dibatalkan pengakuannya melalui *Website* ISPO.

## C. LEMBAGA KONSULTAN

Lembaga Konsultan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Konsultan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Konsultan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

#### D. LEMBAGA PELATIHAN

Lembaga Pelatihan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Pelatihan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Pelatihan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

#### E. AUDITOR ISPO

Auditor ISPO yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban pada saat survailen diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO.

Auditor ISPO yang dibekukan sertifikat auditornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang terkait dengan ISPO.

Auditor ISPO diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO apabila Auditor ISPO dalam 3 (tiga) bulan tidak menunjukkan peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop atau pelatihan dan menerapkan prinsip-prinsip audit yang benar.

Auditor ISPO yang dibatalkan sertifikatnya harus mengikuti pelatihan ulang yang diselenggarakan oleh Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan.

### BAB X PENUTUP

Dengan tersusunnya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) agar menjadi acuan dan petunjuk bagi Pemerintah, Pelaku Usaha Perkebunan dan pelaksana dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AMRAN SULAIMAN